

The Influence of the DPR's Right to Inquiry in Resolving Election Disputes: Case Study of the 2024 Election

Pengaruh Hak Angket DPR dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2024

Bagus Dwi Prastyo

Abstract

Indonesia, as a constitutional nation governed by the 1945 Constitution, ensures that all citizens are bound by the prevailing laws. Following independence, the Constitution has undergone several amendments aimed at enhancing its functionality and ensuring effective governance. Notably, in the 2024 general elections, the use of the Sirekap system by the General Election Commission (KPU) to streamline vote tallying highlighted discrepancies, triggering investigations into alleged electoral fraud. This research explores the role of the House of Representatives' (DPR) right of inquiry in addressing electoral disputes, particularly focusing on the 2024 elections. A qualitative methodology was employed, analyzing legal frameworks, related regulations, and their practical application. The findings reveal that the DPR's inquiry right, supported by Article 20A of the amended 1945 Constitution, is crucial for investigating significant, strategic actions that potentially contravene legislative regulations. While this right enhances transparency and accountability in governance, its effectiveness is contingent upon the political will and public involvement in the investigative process.

Keywords: *Indonesia, Constitutional Law, Electoral Dispute, Right of Inquiry, 2024 General Elections*

Abstrak

Indonesia sebagai negara konstitusional yang diatur oleh UUD 1945 memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Setelah kemerdekaan, Konstitusi telah mengalami beberapa amandemen yang bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitasnya dan memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif. Terutama, dalam pemilihan umum 2024, penggunaan sistem Sirekap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempercepat penghitungan suara menyoroti adanya ketidaksesuaian yang memicu penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu. Penelitian ini mengeksplorasi peran hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menangani sengketa pemilu, khususnya fokus pada pemilu 2024. Metodologi kualitatif digunakan, menganalisis kerangka hukum, regulasi terkait, dan aplikasi praktisnya. Temuan menunjukkan bahwa hak angket DPR, yang didukung oleh Pasal 20A UUD 1945 yang diamandemen, sangat penting untuk menyelidiki tindakan yang signifikan, strategis yang berpotensi melanggar regulasi legislatif. Meskipun hak ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola, efektivitasnya tergantung pada kemauan politik dan keterlibatan publik dalam proses penyelidikan.

Kata Kunci: Indonesia, Hukum Konstitusional, Sengketa Pemilu, Hak Angket, Pemilu 2024

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang beroperasi berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan hukum tertinggi dalam struktur ketatanegaraan di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti hukum yang berlaku. Sejak memperoleh kemerdekaan, UUD 1945 telah diubah melalui amandemen sebanyak empat kali untuk memperbaiki konstitusi agar dapat berfungsi dengan efektif (Rabiah et al., 2024)

Presiden di Indonesia dipilih setiap lima tahun. Dalam pemilihan umum 2024, proses perhitungan suara menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempercepat proses rekapitulasi dan memastikan transparansi hasil pemilu. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai ketidaksesuaian hasil suara antara yang tercatat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan yang dilaporkan melalui aplikasi Sirekap. Betty Epsilon Idroos dari KPU mencatat bahwa ada 1.223 TPS dengan hasil yang tidak konsisten, memicu tuntutan investigasi atas dugaan kecurangan (Rabiah et al., 2024)

Sebagai negara konstitusional, Indonesia diatur oleh konstitusi dan mengikuti empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental, salah satunya adalah pembatasan kekuasaan. Menurut teori trias politica dari Montesquieu, tidak ada satu cabang pemerintahan yang mendominasi karena kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif seimbang, dengan DPR mengawasi kebijakan eksekutif (Mustaqim, 2019)

Reformasi konstitusional dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah secara signifikan mempengaruhi struktur dan fungsi pemerintahan, khususnya memperkuat fungsi legislatif, pengawasan, dan pengelolaan anggaran oleh DPR RI (Ippeh, 2014). Menurut pasal 20A ayat (1), DPR memiliki kewenangan dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sebelumnya, konstitusi tidak secara eksplisit menyertakan hak pengawasan legislatif (Fauzi, 2016)

Pengawasan (controlling) merupakan aktivitas yang bertujuan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum pemerintahan, pengawasan diinterpretasikan sebagai usaha untuk memastikan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika diterapkan dalam konteks hukum tata negara, pengawasan adalah upaya yang ditujukan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga kenegaraan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku (Fauzi, 2016)

Menurut Bagir Manan, fungsi pengawasan ini sering kali langsung dikaitkan dengan proses pembentukan undang-undang dan penetapan anggaran pendapatan belanja negara. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang lembaga-lembaga kenegaraan yang dalam Pasal 70 ayat (3) menyebutkan bahwa fungsi pengawasan, yang dirujuk dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Fauzi, 2016)

Untuk memperkuat fungsi pengawasan ini, Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar disambung dengan Pasal 20A ayat (2), yang menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPR memiliki hak-hak spesifik seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Ippeh, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), angket adalah investigasi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah (Mustaqim, 2019)

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didefinisikan sebagai hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap eksekusi suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan isu penting, strategis, dan memiliki dampak luas

terhadap masyarakat, yang diduga bertentangan dengan hukum (Sumartini & Arifin, 2020). Pengertian ini juga dijelaskan dalam Bagian Penjelasan Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, yang menyatakan bahwa Hak Angket adalah hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta memiliki dampak luas pada masyarakat dan negara yang diduga melanggar hukum (Mustaqim, 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Hak Angket dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk mengevaluasi struktur hukum normatif yang berlaku, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan praktiknya dalam konteks yang nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Proses tinjauan literatur dalam penelitian ini mengemukakan pentingnya literasi hukum dan menggunakan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan bahan lain untuk meningkatkan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini memisahkan sumber data menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan sumber terpercaya lainnya yang autentisitasnya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu seotentik data primer terutama dalam konteks hukum, kedua jenis data ini dianggap penting dan sama-sama berkontribusi dalam akumulasi informasi yang dibutuhkan. Studi ini mengandalkan tinjauan literatur dan menggunakan analisis kualitatif sebagai metodologi utama untuk membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wewenang yang diberikan kepada DPR untuk melakukan investigasi terhadap penerapan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap hukum (Siti Sumartini, 2020). Dalam menjalankan fungsi ini, DPR memanfaatkan hak angket, yang erat kaitannya dengan fungsi dan kelembagaan DPR itu sendiri. Menurut Bagir Manan, istilah "hak penyelidikan" seringkali dianggap setara dengan hak angket, namun penggunaan istilah ini bisa menimbulkan kebingungan karena "penyelidikan" di bidang hukum acap kali diartikan sebagai tahap awal pengungkapan tindak pidana, mirip dengan istilah "opsporing" dalam bahasa Belanda (Rabiah et al., 2024)

Ketentuan mengenai hak angket secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Pasal 70 tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang," (Mustaqim, 2019). Ketentuan lebih lanjut mengenai hak angket disajikan dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 yang

menyatakan, "Bahwa hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan penyelidikan (angket) perlu diatur dengan undang-undang" (Mustaqim, 2019)

Lebih jauh lagi, pengertian dan ketentuan tentang Hak Angket diperjelas pada Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen, yang menyebutkan bahwa 1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, 2. Dalam menjalankan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Mustaqim, 2019)

Prosedur penerapan hak angket dimulai dengan usulan dari DPR, yang kemudian diajukan oleh kepemimpinan DPR dan dibawa ke sidang untuk mendapatkan persetujuan dari anggota lainnya. Jika disetujui, dibentuk panitia angket dan keputusan diumumkan melalui Berita Negara. Panitia angket, yang terdiri dari wakil-wakil semua fraksi di DPR, memiliki tugas menjalankan investigasi yuridis tersebut. Setelah penyelesaian tugas, laporan panitia angket dibahas dan ditanggapi oleh setiap fraksi untuk memutuskan tindakan selanjutnya, dan hasil akhirnya dilaporkan kepada Presiden. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa penerapan hak angket atas kebijakan pemerintah merupakan prerogatif dan tanggung jawab DPR (Rabiah et al., 2024)

2. Pembahasan 2

Penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai respons terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 adalah tindakan yang kontroversial. Ini karena kemungkinan mengubah hasil pemilu yang tidak diinginkan, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, dan potensi menciptakan konflik antar partai atau kandidat. Meski begitu, hak angket dianggap penting untuk menjaga integritas demokrasi. Sebagai hak khusus legislatif untuk menyelidiki dan memeriksa kinerja pemerintah, hak angket bisa menjadi alat efektif untuk mengungkap kebenaran dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Pasal 20A UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan hak angket, yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Keuntungan dari hak angket termasuk memberikan wewenang kepada DPR untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk membuktikan atau membantah dugaan kecurangan. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, hak angket dapat membuka penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang mengkhawatirkan masyarakat, karena DPR dapat menjelaskannya secara lebih komprehensif dan memberikan forum bagi masyarakat untuk bertanya kepada eksekutif. Hak angket dianggap sebagai langkah tambahan yang mendukung upaya pencarian kebenaran dan penegakan keadilan, bukan sebagai pilihan utama. DPR juga perlu memastikan bahwa proses hak angket transparan dan terbuka, melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk memberikan legitimasi pada hasil penyelidikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi (Salfen, 2024)

Penggunaan hak angket bertujuan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu, berbeda dengan peran Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya memiliki waktu 14 hari untuk memeriksa kasus sengketa hasil pemilu, yang seringkali tidak mencukupi untuk menemukan bukti kecurangan. Oleh karena itu, hak angket dijadikan langkah tambahan sebagai alat bukti yang efektif untuk menyelidiki adanya kecurangan pemilu. Jika ditemukan bukti konkret dari penyelidikan hak angket, MK akan mengabulkan permohonan tersebut, yang kemudian diproses bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, jika tidak ditemukan bukti kecurangan, pemilu dianggap sebagai proses yang telah dijalankan secara transparan dan demokratis, memungkinkan stabilitas politik dipertahankan dan masyarakat fokus pada pembangunan dan penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk kemajuan negara (Salfen, 2024)

Salah satu kriteria untuk menggunakan hak angket adalah adanya tindakan yang penting, strategis, dan memiliki dampak luas pada masyarakat yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak angket difokuskan pada, pertama, pelaksanaan undang-undang, dan kedua, tindakan pelaksanaan undang-undang yang dianggap penting dan strategis yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Jurist Resia & Co, 2024)

Pada akhirnya, penggunaan hak angket tidak dibatasi hanya pada pejabat tertentu. Menurut Pasal 79 ayat (3) UU MD3, frasa “dapat berupa” dalam penjelasan pasal tersebut membuka kemungkinan untuk menyelidiki berbagai objek, selama terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Hal ini mencakup tidak hanya pejabat pemerintahan tapi juga badan atau lembaga lainnya. Mengenai KPU, sebagai komisi negara independen yang bertanggung jawab atas pemilu, meskipun secara teoritis independen, kenyataannya independensi KPU bersifat terbatas sebagai pelaksana pemilu, menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudisial yang spesifik dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Peraturan KPU yang ditetapkan oleh KPU sendiri juga menggarisbawahi kewenangan dan tugasnya dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu (Jurist Resia & Co, 2024)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini telah mendemonstrasikan peran kritis yang dimainkan oleh hak angket DPR dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, khususnya pada pemilu 2024. Fungsi pengawasan DPR, yang diperkuat melalui amandemen UUD 1945 dan diatur dalam berbagai ketentuan hukum, telah menunjukkan bahwa lembaga legislatif ini tidak hanya sebagai pengawas kebijakan tetapi juga sebagai penjaga integritas proses demokratis. Hasil dari penyelidikan hak angket menunjukkan kemampuannya untuk membongkar dugaan kecurangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu.

DPR, melalui penggunaan hak angket, telah berhasil membawa masalah transparansi dan akuntabilitas ke permukaan, memungkinkan peningkatan keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Ini penting mengingat potensi konflik dan ketidakpuasan yang mungkin muncul dari pemilu yang dipertanyakan keadilannya. Selain itu, proses ini juga telah membantu mempertajam pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, walaupun hak angket telah memberikan beberapa insight penting, tantangan tetap ada, terutama berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan dan respon yang diberikan oleh institusi terkait terhadap temuan penyelidikan. Kinerja dan hasil dari panitia angket seringkali terhambat oleh dinamika politik dan resistensi dari pihak-pihak yang diselidiki, yang mengurangi dampak langsung dari proses ini terhadap reformasi sistemik.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa sementara hak angket adalah alat yang vital untuk pengawasan legislatif, keberhasilannya sangat bergantung pada konteks politik, kesiapan lembaga untuk melakukan perubahan substantif, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Penggunaan hak angket, dalam konteks ini, harus dilihat sebagai bagian dari proses yang lebih luas dan komprehensif dalam memperkuat demokrasi.

2. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas hak angket DPR dalam menangani sengketa pemilu. Pertama, penting untuk meningkatkan mekanisme transparansi selama proses penyelidikan. DPR harus menyediakan lebih banyak akses kepada publik terkait proses dan hasil penyelidikan, yang akan membantu membangun kepercayaan dan mengurangi potensi bias atau manipulasi politik.

Kedua, DPR perlu lebih proaktif dalam melibatkan pakar dan lembaga independen dalam proses penyelidikan. Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan integritas dari temuan penyelidikan tetapi juga menghindari persepsi bahwa hak angket digunakan sebagai alat politik. Dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, kepercayaan publik terhadap proses dan hasil penyelidikan dapat ditingkatkan.

Terakhir, disarankan agar DPR bekerja lebih dekat dengan lembaga penegak hukum dan pengawasan lainnya, seperti Bawaslu dan KPU, untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari hak angket ditindaklanjuti dengan tindakan yang konkret. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran yang teridentifikasi dalam penyelidikan mendapat sanksi yang sesuai dan memperkuat integritas keseluruhan proses pemilu di masa depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Fauzi, Muhammad (2016) *Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945*. Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Ippenh, Andi (2014) Keberadaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 2*.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Mustaqim, Darul Huda (2019) Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen. *Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 1*.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1)*, 79–90.

Rabiah, S., Nathanael, H. N., & Fauzyyah, N. P. (2024) Peran Hak Angket Dpr Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu. *Jurnal BATAVIA, Vol. 1, No. 02*.

Jurist Resia & Co (2024, 19 Apr) Dapatkah KPU Menjadi Objek Hak Angket DPR? *Hukum Online*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRf) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS, 3(2)*, 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Salfen, Alya Nafisha (2024, 01 April) Kontroversi Hak Angket Dalam Memerangi Kecurangan Pemilu 2024. *Fakultas Hukum Universitas Andalas*.

Sumartini, S. & Arifin, J. (2020) Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang. *Yustitia, Vol. 6, No. 1*.